

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi telah masuk ke Indonesia yang menyebabkan industri dalam negeri baik dalam skala besar maupun kecil harus ekstra keras menghidupi usahanya agar tidak gulung tikar. Era globalisasi ini, menjadikan industri yang besar yang kaya akan modal dapat menjadi penguasa pasar karena tidak adanya regulasi atau pengaturan dari pemerintah. Pemerintah tidak dapat ikut campur dalam perdagangan. Dalam hal ini, semua diserahkan kepada pasar.

Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pasar tradisional merupakan ciri pada negara berkembang. Tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, budaya masyarakat Indonesia sudah mulai bergeser. Kegiatan-kegiatan besar dan lebih modern telah memasuki banyak perkotaan di Indonesia. Banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk membangun pasar-pasar modern yang menampung kegiatan-kegiatan besar. Dibangun dengan

segala kelebihan dan fasilitasnya serta kelengkapannya dalam memperjual belikan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Di Indonesia, terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Pasar jenis ini penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*). Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Tidak hanya di kota metropolitan saja tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan kelas bawah mengeluh.

Perkembangan pasar modern ini diterima dengan mudahnya oleh masyarakat. Karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung gemar berbelanja daripada menabung. Pasar modern di Indonesia juga berkembang dari sekedar pasar swalayan dengan skala kecil sampai hypermarket dengan skala besar. Memperdagangkan segala kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari bahan makanan, bumbu dapur, sampai dengan barang-barang elektronik. Pasar modern selain menyediakan segala barang yang dibutuhkan konsumen. Pasar modern juga dibangun dengan segala fasilitas dan kelebihan yang terdapat di dalamnya. Fasilitas dan kelebihan yang terdapat di dalam pasar modern tersebut, menyebabkan banyak pasar modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana berbelanja melainkan juga sebagai sarana rekreasi.

Di level lokal, khususnya kota Bandung, dampak global ini dirasakan pada sektor 'pasar'. Pertarungan hebat antara pasar tradisional (*traditional market*) dengan pasar modern (*modern market*) adalah wujud nyata apa yang telah kita perbincangkan tadi. Pasar yang merupakan fasilitas publik mulai dilalaikan oleh pemerintah karena terbuai dengan modal besar yang dibawa oleh 'bos-bos pasar' modern. Akhirnya, itervensi pemerintah kota (Pemkot) dalam pengelolaan pasar, seperti revitalisasi pasar, menjadi tak kunjung terealisasi. Akibatnya, terjadi sebuah kesenjangan ekonomi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Lagi-lagi terjadilah kebijakan ironi yang dipertontonkan oleh Pemerintah kota Bandung, yaitu ketika program penertiban pasar berakhir pada kematian pelaku usaha pada pasar rakyat sebuah istilah yang dirasa lebih tepat untuk menyebut pasar tradisional. Padahal, sejalan dengan visi kota Bandung, Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung telah menetapkan visi Terwujudnya Pasar yang Tertib Penunjang Ekonomi Kota.

Masih banyaknya keluhan Pedagang Tradisional akhir-akhir ini terkait keberadaan pasar modern, mini market/ toko modern sebenarnya tidak perlu terjadi jika Pemerintah konsisten menegakan Perda No. 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung. Lihat saja pasal 20 yang mengatur lokasi, dan pasal 25 tentang kemitraaan, pasal 33 tentang waktu pelayanan dan pasal 38-39 tentang ketentuan sanksi. Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Minimarket berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri
- Supermarket dan Departement store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri

- Hipermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri
- Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sd 200 m2 berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis
- Penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan
- Pengaturan jarak sebagaimana ayat 1,2,3,4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer

Sementara itu pasal 25 menjelaskan bahwa setiap pengelola pusat pembelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. Pasal 33 menjelaskan aturan waktu pelayanan yang meliputi antara lain untuk Pusat pembelanjaan dan/atau toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sementara itu pasal 39 menjelaskan bahwa pelanggaran perda ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

Fenomena tersebut juga muncul di kawasan Antapani Kota Bandung. Antapani menjadi lokasi pilihan peneliti karena keunikannya sebagai daerah urban. Antapani memiliki minimarket yang cukup besar untuk ukuran sebuah kawasan pemukiman yaitu 16 minimarket. Gaya hidup yang lebih modern disebabkan tumbuh pesatnya perumahan mewah yang dihuni kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup modern. Kondisi ini membawa kecenderungan masyarakat Antapani menjadi sasaran empuk ritel modern.

Tabel 1.1

Minimarket di Kecamatan Antapani

MINIMARKET	ALAMAT
------------	--------

Alfamart	JL. Tanjungsari
Indomart	JL. Terusan Jakarta
Griya Mart	JL. A.H. Nasution
Alfamart	JL. Antapani
Indomart	JL. Terusan Jakarta
Alfamart	JL. Parakan Saat
Alfamart	JL. Kuningan
Indomart	JL. Terusan Jakarta
SB Mart	JL. Cibatu
Yomart	JL. Parakan Saat
Yomart	JL. Kuningan
Alfamart	JL. Indramayu
Indomart	JL. Indramayu
Indomart	JL. Karang Asem
Griya	JL. Purwakarta
Yomart	JL. Purwakarta

Tabel 1.2

Minimarket di Wilayah Kecamatan Antapani

KELURAHAN	NAMA MINIMARKET	ALAMAT
Antapani Wetan	Alfamart	Jl. Tanjungsari
	Indomart	Jl. Terusan Jakarta
	Griya Mart	Jl. A.H. Nasution
Antapani Kulon	Alfamart*	Jl. Antapani
	Indomart	Jl. Terusan Jakarta
Antapani Tengah	Alfamart	Jl. Parakan Saat

	Alfamart	Jl. Kuningan
	Indomart	Jl. Terusan Jakarta
	SB Mart*	Jl. Cibatu
	Yomart	Jl. Parakan Saat
	Yomart	Jl. Kuningan
Antapani Kidul	Alfamart	Jl. Indramayu
	Indomart	Jl. Indramayu
	Indomart	Jl. Karang Asem
	Griya	Jl. Purwakarta
	Yomart	Jl. Purwakarta

Sumber: Kantor Kecamatan Antapani, 2015

Berdasarkan tabel di atas bahwa diketahui di wilayah Kecamatan Antapani terdapat 16 minimarket. Wilayah yang memiliki toko modern terbanyak ialah di wilayah Kelurahan Antapani Tengah yaitu sebanyak 6 (enam) minimarket.

Berdasarkan data yang di dapat dari hasil penelitian terdapat dua minimarket yaitu Alfamart yang berada di Jl. Antapani dan SB Mart yang berada di Jl. Cibatu yang diberi tanda bintang (*) yang ternyata belum mengantongi surat keterangan domisili dari kantor Kecamatan Antapani. Namun, menurut Camat Antapani minimarket tersebut akhirnya beroperasi dan hingga kini masih terus beroperasi. Pelaporan ilegalnya operasi minimarket tersebut pun sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan penertiban, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Terhadap Efektivitas Tata Ruang Letak Toko Modern (Studi Kasus Kecamatan Antapani).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terutama Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengenai permasalahan-permasalahan, saya merumuskan salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu :

- Minimarket berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di penggir jalan kolektor/arteri

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu :

Seberapa Besar Pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Terhadap Efektivitas Tata Ruang Letak Toko Modern (Studi Kasus Kecamatan Antapani Kota Bandung) ?

D. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaruh penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap efektivitas tata ruang letak toko modern di Kecamatan Antapani Kota Bandung

E. Manfaat Penulisan

Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan menginterpretasikan data agar memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2009 mengenai penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern terhadap efektivitas tata ruang toko modern di Kecamatan Antapani Kota Bandung

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan sumbangan konsep teoritis dalam pembangunan wilayah melalui penerapan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 mengenai penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terkait dengan pengembangan tata ruang toko modern di Kota Bandung
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambahkan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum serta pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berkaitan dengan topik yang peneliti ajukan, maka peneliti mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat para ahli.

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Wahab (2001:65) dalam bukunya : Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara sebagai berikut :

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut pendapat Fredrich mengenai kebijakan dalam analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, yang dikutip oleh Wahab (2001:3) mengemukakan sebagai berikut "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2010:79), mengemukakan beberapa model yang dapat mempengaruhi beberapa keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan yang meliputi transmisi, korelasi, dan konsistensi.
2. Sumber Daya, sumber daya dibagi dalam beberapa bagian, diantaranya : sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi, dan juga sumber daya kewenangan.
3. Disposisi atau Sikap, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dari organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi dan sebagainya.

Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung telah menetapkan visi Terwujudnya Pasar yang Tertib Penunjang Ekonomi Kota. Namun saat ini, pada kasus pasar pusat perbelanjaan modern berkembang sangat pesat di berbagai wilayah terus tumbuh pusat-pusat perbelanjaan baru dengan berbagai bentuknya.

Pusat-pusat perbelanjaan ini diisi oleh berbagai pengecer yang umumnya adalah pengecer-pengecer besar, baik perusahaan pengecer multinasional maupun nasional. masih banyaknya keluhan Pedagang Tradisional akhir-akhir ini terkait keberadaan pasar modern, mini market/toko modern sebenarnya tidak perlu terjadi jika Pemerintah konsisten menegakan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di

Kota Bandung. Lihat saja pasal 20 yang mengatur lokasi, dan pasal 25 tentang kemitraaan, pasal 33 tentang waktu pelayanan dan pasal 38-39 tentang ketentuan sanksi.

Selanjutnya berkaitan dengan efektivitas kebijakan perda Kota Bandung nomor 2 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, peneliti akan mengungkapkan pengertian efektivitas. Menurut Siagian (2011:4) bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Abdurahmat dalam bukunya Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia (2003:92) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Kemudian berkaitan dengan penataan ruang, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut “Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang , yang dimaksud dengan “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Sedangkan menurut Trisnaamidjaja (2004: 56), yang

dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.”

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Penataan ruang dilakukan berdasarkan, 1). Fungsi utamanya, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2). Aspek Administratif, meliputi ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten. Menurut Silalahi salah satu konsep dasar pemikiran tata ruang menurut hukum Indonesia terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1995, tentang pengertian hak menguasai dari Negara terhadap konsep tata ruang, Pasal 2 UUDPA memuat wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan rangkasa.

Dalam konsep penataan tata ruang kota, banyak sekali elemen-elemen yang mempengaruhi elemen tata ruang kota adalah salah satu unsur penting yang ikut menentukan perkembangan dari sebuah kota, sehingga peletakan dan pemanfaatannya harus benar-benar diperhatikan. Elemen tata ruang kota adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang yang direncanakan maupun tidak. Kondisi sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam yang ada. Dalam penataan kota, ada beberapa unsur atau elemen yang menjadi pembentukan dalam tatanan kota tersebut, Mirsa (50:2012)


dalam bukunya mengenai elemen tata ruang kota menjelaskan elemen-elemen tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pola dan bentuk elemen tata ruang kota.

Adapun elemen-elemen tersebut diantaranya :

1. *Solid* (bangunan)
2. *Vilod* (ruang terbuka)
3. *Lingkage* (jalur/jalan)

Ketiga elemen dasar ini sebagai unsur pembentuk kawasan kota sekaligus yang berfungsi sebagai wadah suatu aktifitas adalah elemen *Solid* yang bersifat massif, sedangkan *Void* adalah *open space* ruang terbuka dan *Lingkage* adalah jalur/jalan yang merupakan jaringan yang menghubungkan antar fungsi utama atau antar fungsi kegiatan yang membentuk struktur kota.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mengemukakan paradigma penelitian, sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2011:70) adalah :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan harus didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut “Adanya pengaruh dari pelaksanaan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 terhadap tata ruang letak toko modern di Kecamatan Antapani”.

Skala pengukuran untuk kedua variabel adalah likert, dan dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana, adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat pengaruh kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 terhadap penataan tata ruang letak toko modern di Kecamatan Antapani Kota Bandung

H_1 : terdapat pengaruh kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 terhadap penataan tata ruang letak toko modern di Kecamatan Antapani Kota Bandung